



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.MKM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Solo, 24 Juli 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Manunggal jaya, 16 Mei 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan serabutan, semula bertempat tinggal di Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Februari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.MKM, tanggal 02 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 2 November 2012, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 128/08/XI/2012, tertanggal 7 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2021/PA.MKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Manunggal Jaya selama 1 tahun, kemudian pindah ke orang tua Tergugat di Desa Manunggal Jaya, Kabupaten Mukomuko sampai dengan berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir tanggal 15 Agustus 2013; sekarang anak ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun;
5. Bahwa, pada akhir tahun 2017 pada hari minggu Penggugat sedang berkeunjung kerumah orangtua Penggugat, Tergugat datang dengan kedaana emosi mencari Penggugat dan anak Penggugat sehingga Penggugat bersembunyi di rumah tetangga yang bernama wiwik, kemudian Tergugat mengatakan jika ada yang menghalang saya berjumpa dengan istri saya saya akan membunuhnya mendengar hal itu Tergugat diamankan oleh waraga hingga tergugat di amankan di kantor polisi;
6. Bahwa, bahwa sejak hari itu antara pengugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, penggugat merasa tidak aman bila tinggal bersama Tergugat, hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 tahun dua bulan serta selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah bahkan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah menyerahkan semua keputusan yang terbaik kepada Penggugat untuk memperjelas status Penggugat secara hukum;
8. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);
9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2021/PA.MKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aqua Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2021/PA.MKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Nomor 128/08/XI/2012 Tanggal 07 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat, rumah saksi berseberangan dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat punya hubungan sebagai suami isteri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 02 November 2012, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah serta sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak, saksi mendengarnya ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah ada 1 orang anak sekarang ikut dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2021/PA.MKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat sampai berpisah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga kehidupan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2017 akhir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, pada saat itu Tergugat mengejar Penggugat dengan membawa parang dalam keadaan emosi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena kesalah fahaman masalah keuangan dan masalah ekonomi yang kurang dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun sampai saat ini, Penggugat diusir oleh Tergugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan Tergugat tetap di rumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan menafkahi Penggugat dan tidak meninggalkan harta apapun;
- Bahwa setahu saksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai penjahit;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat, rumah saksi berseberangan dengan rumah Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2021/PA.MKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat punya hubungan sebagai suami isteri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 02 November 2012, saksi hadir pada saat itu dan kebiasaan di daerah kami setelah akad nikah mempelai laki-laki mengucapkan sumpah taklik talak ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga awalnya di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat sampai berpisah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga kehidupan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 akhir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, pada saat itu Tergugat mengejar Penggugat keluar rumah dengan membawa parang, Penggugat bersembunyi di rumah saksi, karna takut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena salah faham tentang keuangan rumah tangga dan masalah ekonomi ;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah 3 tahun berpisah tempat tinggal, Penggugat diusir oleh Tergugat, barang-barang Penggugat dilempar keluar oleh Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sekarang sudah bekerja sendiri;
- Bahwa setahu saksi Tergugat selama berpisah tidak pernah mengunjungi ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan tidak meninggalkan harta apapun untuk bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, pihak keluarga dan kepala kaum adat juga sudah menasehati tetapi tidak berhasil ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2021/PA.MKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mukomuko, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mukomuko untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2021/PA.MKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, yang berbunyi:

وإن تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَازَ سَمَاعَ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2021/PA.MKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti "P" (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut : bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal, 02 November 2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak; bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun namun setelah itu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat mengancam akan membunuh orang-orang disekitar Penggugat dan sampai gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 3 tahun dua bulan Tergugat tidak pernah kembali dan membiarkan Penggugat dengan tidak mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta benda apapun yang dapat digunakan sebagai nafkah bagi Penggugat; bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha dan Penggugat sanggup membayar iwadl Rp. 10.000,- sebagai pengganti talak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P dan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2021/PA.MKM



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, dan Tergugat terbukti pula mengucapkan sighat Ta'lik Talak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa oleh karena alat-alat bukti tertulis tersebut diatas telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tata cara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam dalam Pasal 171 ayat 1 dan 2, pasal 172, pasal 175 dan pasal 309 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah dikaruniai 1 orang anak dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Masalah ekonomi yaitu Tergugat selalu kurang

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2021/PA.MKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat yang sering mengancam untuk membunuh kalau sedang emosi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 tahun dan selama itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan oleh Penggugat sebagai pengganti nafkah yang diberikah oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa untuk kehidupannya Penggugat dibantu oleh keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap sighat taklik angka 1, 2 dan 4 yang telah dibaca dan ditanda tangani oleh Tergugat setelah akad Nikah;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat dalam Kitab Syarqowi ala al Tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya :Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2021/PA.MKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian telah terpenuhi alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat dengan Penggugat dan dengan kewajiban Penggugat membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2021/PA.MKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1442 Hijriah oleh **Lailatul Marhumah, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh **Fauzi, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Lailatul Marhumah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fauzi, S.H.I.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.047.000,00
(satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah).		

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2021/PA.MKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)